

## Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Agung Ayu Md Senjiliana<sup>1</sup> Berchah Pitoewas<sup>2</sup> Nurhayati<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [senjiliana67@gmail.com](mailto:senjiliana67@gmail.com)<sup>1</sup> [berchah.pitoewas@fkip.unila.ac.id](mailto:berchah.pitoewas@fkip.unila.ac.id)<sup>2</sup>  
[nurhayati.1992@fkip.unila.ac.id](mailto:nurhayati.1992@fkip.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip *good governance* menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.

**Kata Kunci:** Prinsip *Good Governnce*, Undang-Undang Desa, Tata Kelola, Pemerintahan, Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan berbagai keunikannya. Keunikan ini bisa dilihat mulai dari kebudayaannya hingga pemerintahannya yang memiliki ciri khas sebagai identitas tersendiri. Indonesia merupakan negara demokrasi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat dengan penerapannya Indonesia menciptakan suatu sistem politik pemerintahan yang lebih universal. Namun, dalam perwujudannya perilaku seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih saja terjadi dan inilah yang menyebabkan munculnya wacana pemerintahan yang baik yang dikenal dengan *good governance* yang menjadi jawaban dari berbagai kekhawatiran politik terhadap kinerja birokrasi yang terus berlanjut. *Good governance* menjadi factor pendorong terlaksananya *political governance* yang melegalkan bahwa segala sesuatu kegiatan dan proses pemerintahan dimulai dari proses pada kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi public pemerintahan agar mampu berjalan dengan transparan, efektif, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain itu penerapan *good governance* bisa dijadikan sebagai pengupayaan supaya mampu melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang menyelaraskan aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa negara.

Penerapan *good governance* ini bisa diterapkan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Berfokus pada desa, desa juga memiliki peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pada *good governance* peraturan tersebut dikenal dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai tata kelola desa. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah menjelaskan dan mengatur mengenai berbagai hal yang tujuannya untuk bisa memudahkan dalam menjalankan tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesarbesarnya kemakmuran warga masyarakat desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, BUMD, kerjasama desa, LKD dan lembaga adat, serta pembinaan pengawasan desa terhadap camat atau sebutan yang lainnya.

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan menandakan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa untuk mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan bahwa kepercayaan masyarakat desa dengan pemerintahan di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi untuk bersama-sama membangun desa. Misalnya adalah warga yang senantiasa hadir untuk melakukan gotong-royong perbaikan jalan ataupun jembatan yang rusak dan pemilihan kepala desa yang diikuti dengan antusias dan rukun di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti melihat bahwa pada aspek pelayanan publik di pemerintahan Desa Rama Yana sudah mencerminkan asas kesetaraan, contohnya adalah warga diberikan kemudahan ketika membutuhkan surat-surat yang mengurus di desa (SKTM, memperbaiki KK, Surat izin, dll) ini menjadi nilai tambah bagi pemerintahan Desa Rama Yana sehingga warga di desa tersebut mempercayai pada pemerintahan yang sudah diterapkan. Keunikan lainnya adalah pemerintahan di Desa Rama Yana sangat menghargai perbedaan budaya yang pluralisme misalnya seperti menghargai peraturan yang ada pada norma adat setempat.

Meskipun aparatur desa tersebut sudah dinyatakan siap dan paham pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tata kelola desa yang sesuai dengan prinsip *good governance* namun beberapa hal pada penerapannya perlu untuk dilakukan penelitian untuk membuktikan kesiapan dan kesesuaiannya penerapan prinsip *good governance* menurut UU Nomor 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana karena jika melihat letak geografisnya Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah memiliki jarak tempuh yang cukup jauh untuk bisa ke kota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih) yakni sejauh 34,4 Km dan kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 11 menit dengan kendaraan bermotor. Selain itu, walaupun aparatur desa yang sebagian besar tidak bergelar sarjana tidak menjadi hambatan pemerintah desa untuk bisa mengimplementasikan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Pemerintahan Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan baik. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang sesuai dengan keadaan lapangan pada saat pra penelitian peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan prinsip *good governance* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui prinsip *good governance* yang dituangkan pada UU Nomor 6 Tahun 2015 dan untuk mengetahui kesesuaian pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini akan memberikan uraian dan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan gambaran secara jelas dari penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan prinsip-prinsip *good governance* sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 pada tata kelola desa, dan memberikan penyelesaian permasalahan pada penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan uji kredibilitas memperpanjang waktu dan triangulasi. Dengan teknik pengolahan data yakni editing, *tabulating dan coding*, dan interpretasi data. Adapun teknik analisis datanya yakni reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing* dan lokasi penelitian ini terletak di Balai Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Rama Yana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung. Menurut RPJM Desa Rama Yana lahir pada 22 Desember 1958. Secara umum kondisi sosial budaya pada Desa Rama Yana dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti kondisi demografis/kependudukan. Berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Rama Yana berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki: 1706 jiwa, perempuan : 1716 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan akan dilakukan setiap tahun dan pelaksanaan pendataan ini akan dibantu oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Rama Yana.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presenta (%)
Laki-laki	1.706	49,85
Perempuan	1.716	50,15
Total	<b>3.422</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data AKP tahun 2022

Secara adminitrasi Desa Rama Yana terbagi menjadi 9 (Sembilan) Dusun yakni: Dusun I, Dusun Ila, Dusun I Ib, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VIa, Dusun VIb, dan Dusun VII yang mulanya terdapat empat dusun kemudian pada tahun 2008 terdapat penambahan satu dusun sehingga terdapat lima dusun, pada tahun 2009 penambahan satu dusun sehingga terdapat enam dusun, kemudian pada taahun 2016 pada dusun 6 dipecah menjadi dusun VI a dan VI b, pada tahun 2017 dusun 2 mengalami pemekaran yakni Dusun 2a dan Dusun 2b serta penambahan pada Dusun VII. Dari sejarah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dusun pada Desa Rama Yana akan mengalami pemekaran kembali. Adapun struktur Organisasi Pemerintahan Kampung yang terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, kepala seksi dan pelaksana kewilayahan, dan staff kampung.

Secara filosofis, desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga pemerintah desa juga memiliki hak untuk bisa mewujudkan kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis yang tak hanya dilihat dari bidang politik tetapi juga bidang ekonomi ataupun budaya. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat Desa Rama Yana mengenai kebijakan apa saja yang ada di Desa Rama Yana dengan hasil yang menunjukkan bahwa pembangunan fisik merupakan pembangunan utama yang menjadi kebutuhan utama untuk masyarakat karena dapat membantu perekonomian masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses keperluan dan kebutuhan masyarakat contohnya adalah pemberian bantuan berupa rumah terhadap masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, pembangunan jalan pun sedang gencar dilakukan. Berikut ini adalah hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti:



**Gambar 1. Pembangunan Bantuan Rumah**



**Gambar 2. Survey Rencana Pembangunan Jembatan**

UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam penjabarannya seiring dengan konsep prinsip *good governance* yang memiliki beberapa prinsip dengan aturan yang tujuannya adalah memberikan keadilan bagi masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa. Oleh karena itu, pada sub bahasan ini akan membahas sesuai dengan indikator-indikator dari Prinsip *Good Governance* menurut teori UNIFEM (2005) bahwa prinsip *good governance* adalah *participation, accountability, and transparency* berikut ini peneliti akan menjabarkan ke tiga indikator tersebut:

1. **Transparansi.** Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Sucihati et al., 2021).

Beberapa hal menunjukkan transparansi diupayakan dilakukan di Desa Rama Yana, yakni adanya keterbukaan dalam mendapatkan informasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rama Yana atau yang disebut dengan APBD. Dengan pendapatan asli desa pada tahun 2022 yakni 10,5 Juta Rupiah, Pendapatan Transfer lebih dari 1,5 Milyar Rupiah, Dana Desa lebih dari 952 Juta Rupiah, Bagi hasil pajak dan retribusi lebih dari 35 juta

rupiah, alokasi dana desa 490 juta rupiah, dan bantuan dari keuangan kabupaten/kota 40 juta rupiah sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan maka dana yang diterima oleh desa adalah 1,5 Milyar Rupiah. Perincian ini lebih jelasnya telah diletakkan pada lampiran dan ini menjadikan salah satu upaya bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Rama Yana.

Namun, pada saat yang sama peneliti tidak melihat sebuah papan informasi atau sejenisnya yang bisa dijadikan akses yang bisa dilihat oleh masyarakat secara umum di Kantor Balai desa sehingga jika menginginkan laporan keuangan maka perlu menanyakan secara personal kepada aparatur yang terkait dengan hal ini. Selain itu, bentuk transparansi yang lainnya juga bisa berupa tersedianya informasi yang terbuka mengenai program kegiatan apa saja yang sudah dan yang belum terlaksana. Apabila terdapat papan informasi atau sejenisnya yang bisa diakses oleh masyarakat luas maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Rama Yana bisa semakin meningkat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang bersangkutan seperti yang dijelaskan membutuhkan pertimbangan RT dan RW yang bertujuan selain untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat tetapi juga memiliki tujuan untuk membuka kacamata masyarakat bahwa segala yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara terbuka.

2. Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, utamanya dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi baik langsung maupun tidak, baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada 15 Februari 2023 aparatur desa memberikan laporan-laporan yang ada, yakni laporan aset yang dimiliki oleh Desa Rama Yana yang ada di Balai Desa, beberapa barang yang ada di kantor tersebut adalah meja, kursi, computer, alat print, lemari, dsb yang masih terawat. Laporan ini lebih lengkapnya terdapat pada lampiran dan dana yang dikeluarkan juga tertera pada laporan tersebut. ini merupakan contoh dari laporan pertanggung jawaban dari pihak Pemerintahan Desa Rama Yana kepada fasilitas yang ada.
3. Partisipasi Masyarakat. Salah satu faktor untuk mengetahui praktek *good governance* di Desa Rama Yana adalah dengan terbuktinya pengimplementasian dari prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rama Yana. hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah dalam memengaruhi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pemerintah dengan berbagai sarana yang dapat mendukung seperti ruang partisipasi, menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat sehingga mampu mengajak masyarakat mudah ikut dalam mengambil bagian di dalam kegiatan tersebut. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal tiga disebutkan bahwa asas partisipasi merupakan salah satu asas yang digunakan dalam pengaturan desa. Pengaturan desa memiliki tujuan salah satunya seperti memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dari hal ini maka bisa diketahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting untuk bisa memajukan desa dengan cara berpartisipasi dalam pembangunan untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Selain itu, partisipasi pada masyarakat memang sudah menjadi kewajiban bagi per individu masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan desa merupakan suatu keharusan yang telah diatur pada pasal 68 UU nomor 6 tahun 2014.

Sebagai contoh partisipasi yang dilakukan masyarakat desa adalah berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa untuk itu pemerintah desa memiliki tugas untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat

desa. Maka dari itu, dibentuklah lembaga kemasyarakatan desa yang digunakan sebagai wadah masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan prinsip *good governance* menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana cukup baik dan dipahami oleh aparatur desa ataupun petugas-petugas yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan diikuti dengan masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah desa yang mengemban amanah untuk mengatur otonomi daerah yang pasti setiap peraturan untuk setiap daerah. Terdapat tiga prinsip yang telah dibahas pada penulisan ini yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagai berikut: a. **Transparansi:** upaya Pemerintah Desa Rama Yana dalam pelaksanaan prinsip transparansi terlaksana dengan berbagai upaya dilakukan seperti memberikan akses informasi yang berkaitan dengan pemerintahan di desa yang mudah didapat untuk masyarakat dan terbuka. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah merencanakan program kegiatan smart village yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses segala informasi yang ada di Desa Rama Yana. selain itu terdapat kekurangan dalam keterbukaan informasi, yakni kurangnya papan informasi yang berfungsi untuk memberikan akses kemudahan dalam mendapatkan laporan keuangan dan kemajuan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. b. **Akuntabilitas:** dalam pelaksanaan upaya penerapan prinsip *good governance* di Desa Rama Yana, pemerintah melaksanakan rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun dihadiri oleh perwakilan pemerintah kecamatan sebagai bentuk untuk melaporkan pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan. Namun, dalam beberapa laporan kegiatan tidak terdapat rapat evaluasi untuk mengevaluasi hasil kerja pada program kegiatan yang telah dilaksanakan. c. **Partisipasi masyarakat:** masyarakat cukup antusias pada setiap kegiatan yang diperintahkan untuk bersama-sama mensukseskannya, namun kendala dalam partisipasi ini tidak semua dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama. Contohnya adalah ronda malam yang mulai kurang menarik dari partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaannya Pemerintah Desa Rama Yana mengalami kendala dan hambatan seperti smart village yang belum terselesaikan karena kurangnya penguasaan ilmu aparatur desa pada bidang tersebut dan salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan khusus aparatur desa hanya satu kali terlaksana dan belum pernah terdapat pelatihan pada pembuatan situs ataupun semacamnya. Selain itu, pemerintah desa juga mengalami hambatan pada partisipasi masyarakat sehingga pemerintah menggunakan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk menunjang dan menarik masyarakat untuk berpartisipasi, dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan mengakibatkan masyarakat masih banyak yang kurang sadar dalam menjaga kemandirian desa, selain itu pelatihan untuk aparatur yang jarang dilaksanakan mengakibatkan beberapa program kegiatan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya dan kurang optimal dalam hasilnya pada mengerjakan program kegiatan yang telah dirancang.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: Bagi masyarakat sepatutnya mengetahui hak dan kewajiban yang perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk bisa

terselenggaranya pemerintahan desa dengan tata kelola yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sehingga masyarakat perlu lebih memahami kewajiban dan hak sebagai masyarakat karena program-program pemerintahan desa akan berhasil apabila masyarakat turut berkontribusi dengan baik dan mengetahui tugas-tugasnya dan agar tujuan-tujuan desa cepat tercapai. Bagi Aparatur Desa harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, pendapat masyarakat, dan juga mengedepankan pelayanan yang gratis untuk masyarakat sehingga partisipasi masyarakat bisa terus meningkat tanpa perlu adanya sanksi-sanksi yang berlaku yang digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi Kepala Desa yang ajegnya adalah sebagai tokoh utama dalam tata kelola pemerintahan sehingga kepala desa harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Rama Yana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan I.). CV. syakir Media Press iii.
- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani, L. (2022). Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa dan Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. *Call for Paper and National Conference 2022*, 1012– 1028.
- Ardang, R. Y. (2016). *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang)* (Issue 6).
- Ardang, R. Y. (2016). *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang)* (Issue 6).
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. 1–4.
- Dewi, N. L. P. K., & Sudiarta, I. K. (n.d.). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kertha Desa*, xxx–xxx.
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2014). Penerapan *Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. 1–15.
- Febriani, P. W. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016*.
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 1–14.
- Kurniawan, A. (2014). dan *Akuntabilitas Pemerintah Desa : Suatu Tinjauan Literatur*. 1–12.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminitrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII, 324–336.
- Mahyani, A., Suhartono, S., Sartik, D. P., & Widjaya, J. D. (2019). Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *UIR Law Review*, 03, 1–10.
- Nappaoddang, A. B. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*.
- Nelwan. (2017). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Dalam Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.”*

- Nofianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*.
- Nurcholis, H. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. *MMH*, 149–159.
- onesia Nomor 6.
- Rahmawati. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(6), 16–35.
- Ramawati. (2021). Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa. 6.
- Rasul, S. (1997). *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. 539–553.
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–114.
- Samber, Y. H.(2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa/Kampung Mansinam*.
- Sucihati, R. N., Fitriyani, V., Khairuddin, & Suprianto. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Tomuka, S. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Gurian Kota Bitung. *JURNAL POLITICO*.
- Wijayanto, D. E. (2004). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50.
- Wildansyah. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa*.